

## PERMENDAG NOMOR 15 TAHUN 2020, 23 HLM, LL KEMENDAG

### PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

**ABSTRAK:** - bahwa guna memberikan kepastian berusaha untuk mendukung efektifitas pelaksanaan ekspor produk industri kehutanan dan untuk melaksanakan hasil keputusan rapat koordinasi bidang perekonomian perlu melakukan penyederhanaan perijinan ekspor produk industri kehutanan.

- Dasar hukum pada Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016.

\*Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:

- Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean
- Produk industri kehutanan adalah produk kayu olahan dan turunannya
- Produk Industri Kehutanan dari Kayu kelapa dan Kayu kelapa sawit dalam bentuk Surfaced Four Side (S4S), E2E atau E4E, Finger Jointed, Decorative Profile, Kayu Profile untuk Kusen Pintu (Door Jamb) atau Kusen Jendela (Window Jamb), Kayu Profile untuk Rangka Pintu (Door Frame) atau Rangka Jendela (Window Frame), Wall Panel, Flooring, Decking, Flooring untuk Truck, Container, Ship Deck dan Wagon, Elemen bangunan dari kayu yang merupakan unit kesatuan dari bangunan, Bangunan Prefabrikasi dari Kayu, Post dan Beam, Window Board dapat diekspor dengan tidak memenuhi kriteria teknis
- Dalam hal terdapat Produk Industri Kehutanan yang diragukan pemenuhan kriteria teknisnya, ekspor Produk Industri Kehutanan hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Tim Koordinasi.
- Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Produk Industri Kehutanan

Surveyor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki NIB;
- b. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey;
- c. telah mendapatkan akreditasi sebagai Lembaga Inspeksi dari Komite Akreditasi Nasional sesuai dengan ruang lingkup yang relevan;
- d. berpengalaman sebagai Surveyor atas Produk Industri Kehutanan paling sedikit 5 (lima) tahun;
- e. memiliki kantor cabang/perwakilan di wilayah Indonesia;
- f. mempunyai rekam jejak (track record) yang baik dalam hal pengelolaan kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis di bidang Produk Industri Kehutanan;

- g. memiliki sistem teknologi informasi yang khusus diimplementasikan sesuai dengan ruang lingkup penugasan dan terhubung dengan portal Indonesia National Single Window (INSW) secara elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>; dan
  - h. memiliki pejabat penandatanganan Laporan Surveyor
- surat pernyataan yang memuat pengalaman sebagai Surveyor di bidang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Produk Industri Kehutanan
  - surat pernyataan bermeterai yang memuat rekam jejak (track record) yang baik di bidang pengelolaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Produk Industri Kehutanan
  - surat keterangan memiliki sistem teknologi informasi yang khusus diimplementasikan sesuai dengan ruang lingkup penugasan dan terhubung dengan portal Indonesia National Single Window (INSW) secara elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>
  - Surveyor wajib menyampaikan laporan rekapitulasi pelaksanaan kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Produk Industri Kehutanan secara manual kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian

CATATAN :

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/ M-DAG/ PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2006) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/ M-DAG/PER/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan. Nomor 84/ M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 844), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 182